



## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kotawaringin Timur

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 863/ 598 /BKPSDM-PKAP/VII/2023**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN APLIKASI E-KINERJA BKN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja BKN untuk mendukung pengelolaan kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, bahwa **“Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai yang disiapkan oleh BKN”**, serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN mulai **bulan Agustus tahun 2023** dan **seterusnya**;
2. Aplikasi e-Kinerja BKN dimanfaatkan sebagai :
  - a. pengelolaan kinerja Pegawai ASN, mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SKP dan tindak lanjut menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. percepatan layanan kepegawaian dalam SIASN seperti layanan kenaikan pangkat dan layanan pemberhentian yang terintegrasi dengan SI-ASN.
  - c. dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
3. Aplikasi e-Kinerja BKN dapat diakses melalui tautan <https://kinerja.bkn.go.id>, untuk dapat *login* menggunakan NIP dan *password* MySAPK. Adapun buku panduan penggunaan aplikasi e-Kinerja dapat diakses pada tautan berikut [https://bit.ly/buku\\_panduan\\_eKinerja](https://bit.ly/buku_panduan_eKinerja) atau melalui aplikasi e-Kinerja pada menu buku panduan.

4. Aplikasi e-SKP, <https://bkpsdm.kotimkab.go.id/skp2020/site/login> yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur, tetap masih digunakan sebagai dasar pembayaran TPP sampai dengan peraturan tentang pemberian TPP Pegawai ASN mekanismenya disesuaikan dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 6 tahun 2022.
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah agar dapat memastikan seluruh pegawai ASN di lingkungannya untuk menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN sebagaimana angka 1 tersebut di atas.
6. Selanjutnya apabila dalam implementasi aplikasi e-Kinerja BKN dijumpai kesulitan, agar dapat dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat fasilitasi pendampingan/pelatihan khusus.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 14 Juli 2023

Bupati Kotawaringin Timur,



H. HALIKINNOR, S.H., M.M.